

Persyaratan pelayanan	14. FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal. 15. FC KTP 2 orang Saksi a. Berumur diatas 21 Tahun atau sudah menikah b. Surat pernyataan ybs menerangkan tidak adanya hubungan keluarga
Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP). 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP). 3. Petugas menerima berkas (PTSP). 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan). 5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris (Kecamatan). 6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan Ahli Waris (PTSP).
Jangka waktu	1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap )
Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk pelayanan	Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris
Penanda tangan	Camat sesuai lokasi berdasarkan KTP Pewaris
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Telepon Kantor ... 2. Kotak saran dan pengaduan 3. Email:.....

## II. Standar Pelayanan Perkawinan

1. Standar Pelayanan Dispensasi Kawin (pernikahan dilangsungkan kurang dari 10 Hari Kerja).

Komponen	Uraian
Persyaratan pelayanan	1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun; 2. Asli Formulir N1 dan PM.1 untuk Pernikahan yang sudah ditandatangani Lurah 3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 4. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon; 5. FC Akte Kelahiran Pemohon dan calon;

	Komponen	Uraian
	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 dan FC surat pernyataan belum pernah menikah dari calon pengantin;</li> <li>7. Surat pernyataan belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 disertakan dengan surat cerai (jika sudah bercerai);</li> <li>8. FC KTP 2 orang Saksi;</li> <li>9. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal);</li> <li>10. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan Setempat;</li> <li>11. Surat Pendaftaran, Pencatatan nikah dari KUA Kecamatan;</li> <li>12. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan).</li> </ol>
	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan. (PTSP)</li> <li>2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)</li> <li>3. Petugas menerima berkas. (PTSP)</li> <li>4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kecamatan)</li> <li>5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kecamatan)</li> <li>6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1 dan PM1. (Kecamatan)</li> <li>7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (PTSP)</li> </ol>
	Jangka waktu	1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)
	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
	Produk pelayanan	Surat dispensasi kawin, Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1)
	Penanda tangan	Camat/ Sekretaris Kecamatan
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Telepon Kantor ..</li> <li>2. Kotak saran dan pengaduan</li> <li>3. Email : .....</li> </ol>